

## REKONSTRUKSI ILMU PERSPEKTIF MAQASHID AL SYARIAH (FILSAFAT ILMU SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN ETIKA KEILMUAN)

Dania Fadhilatul Hikmah<sup>1✉</sup>

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Bani Fattah Tambakberas, Jombang. Indonesia

✉ Corresponding author ([daniafadhila28@gmail.com](mailto:daniafadhila28@gmail.com))

Received: February 07, 2026. Accepted: June 30, 2026. Published: July 10, 2026

This work is licensed under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



### ABSTRAK

Artikel ini bertujuan mengkaji peran filsafat ilmu dalam membangun etika keilmuan berbasis maqashid al-syariah sebagai respons atas krisis moral dan problem etis dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-filosofis. Data diperoleh melalui telaah kritis terhadap literatur klasik dan kontemporer yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi yang dipadukan dengan refleksi filosofis pada aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi maqashid al-syariah ke dalam filsafat ilmu menghasilkan paradigma keilmuan yang sarat nilai, tidak netral secara etis, dan berorientasi pada kemaslahatan. Secara ontologis, ilmu dipahami sebagai realitas yang harus berpihak pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Secara epistemologis, proses perolehan pengetahuan dituntut tidak hanya valid secara metodologis, tetapi juga bertanggung jawab secara moral. Secara aksiologis, pemanfaatan ilmu diarahkan untuk mencegah kerusakan dan mewujudkan kebaikan sosial. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa rekonstruksi ilmu berbasis maqashid al-syariah merupakan fondasi strategis dalam membangun etika keilmuan yang integratif, humanis, dan berkelanjutan, sekaligus menempatkan ilmuwan sebagai penjaga moral dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

**Kata Kunci:** Filsafat Ilmu, Maqashid Al Syariah

### ABSTRACT

*This article aims to examine the role of philosophy of science in building scientific ethics based on maqashid al-sharia as a response to moral crises and ethical problems in the development of modern science. This research uses a library research method with a qualitative-philosophical approach. Data were obtained through a critical review of relevant classical and contemporary literature, then analyzed using content analysis combined with philosophical reflection on the ontology, epistemology, and axiology aspects of science. The results of the study show that the integration of maqashid al-sharia into the philosophy of science produces a scientific paradigm that is full of values, not ethically neutral, and interest-oriented. Ontologically, science is understood as a reality that must be on the side of the protection of religion, soul, intellect, descent, and property. Epistemologically, the process of acquiring knowledge is required to be not only methodologically valid, but also morally responsible. Axiologically, the use of knowledge is directed to prevent damage and realize social good. The conclusion of the study emphasizes that the reconstruction of science based on maqashid al-sharia is a strategic foundation in building integrative, humanist, and sustainable scientific ethics, while placing scientists as moral guardians in the development of science.*

**Keywords:** Philosophy of Science, Maqashid Al Syariah

## PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era modern telah membawa dampak yang signifikan dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Di satu sisi, kemajuan tersebut memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan manusia, namun di sisi lain juga memunculkan berbagai problem etis, seperti krisis moral, penyalahgunaan teknologi, komersialisasi ilmu, serta melemahnya nilai-nilai kemanusiaan dalam praktik keilmuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan yang berkembang tanpa landasan nilai berpotensi kehilangan orientasi etis dan tujuan kemaslahatan. Oleh karena itu, diperlukan suatu paradigma keilmuan yang mampu mengintegrasikan antara kebenaran ilmiah dan tanggung jawab moral.

Dalam tradisi pemikiran Islam, konsep Maqashid al-Syariah menawarkan kerangka normatif yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama dari seluruh aktivitas manusia, termasuk dalam ranah pengembangan ilmu pengetahuan. Konsep ini menegaskan bahwa esensi dari tujuan syariat adalah memelihara lima aspek krusial, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan hidup manusia. Pemikiran yang dirumuskan oleh Al-Ghazali ini memberikan landasan kuat bahwa ilmu pengetahuan tidak boleh dipisahkan dari nilai-nilai etika dan kemanusiaan, melainkan harus diorientasikan secara aktif untuk mencegah segala bentuk kerusakan sekaligus mewujudkan kemaslahatan yang nyata.

Sebagai disiplin yang membedah dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis, filsafat ilmu memegang peran strategis dalam menumbuhkan kesadaran etika keilmuan. Melalui pendekatan ini, arah serta tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dapat dikritisi secara mendalam agar tetap selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan. Atas dasar itu, rekonstruksi ilmu dalam perspektif Maqashid al-Syariah menjadi sangat krusial sebagai upaya membangun sebuah paradigma keilmuan baru yang tidak hanya mengejar kebenaran rasional, tetapi juga memikul tanggung jawab moral dan sosial. Berpijak pada urgensi tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif mengenai pemanfaatan filsafat ilmu sebagai instrumen strategis dalam membangun etika keilmuan yang berbasis pada Maqashid al-Syariah.

Pendekatan filsafat ilmu melalui rekonstruksi perspektif Maqashid al-Shariah bertujuan untuk merumuskan etika keilmuan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Sebagai kerangka etis-normatif yang berarti "tujuan-tujuan Syariah", Maqashid al-Shariah menitikberatkan pada perlindungan dan pemeliharaan berbagai aspek krusial kehidupan manusia. Dalam penerapannya, filsafat ilmu tidak lagi sekadar berfokus pada metodologi ilmiah yang bersifat sekuler, melainkan mengintegrasikan prinsip-prinsip kebaikan universal (maqashid) demi mencegah eksese negatif dari perkembangan ilmu, seperti eksploitasi maupun kerusakan sosial. Pendekatan normatif ini awalnya digagas oleh para pemikir klasik terkemuka seperti al-Ghazali dan al-Shatibi, yang kemudian dikontekstualisasikan serta diperbarui oleh jajaran ulama kontemporer, di antaranya Yusuf al-Qaradawi dan Muhammad Taqi Misbah Yazdi.. Meskipun kajian Maqashid al-

Syariah telah banyak diteliti, rekonstruksi yang secara spesifik membedah detail praktis pada tiga pilar filsafat ilmu (ontologi, epistemologi, aksiologi) dalam era disrupsi teknologi saat ini masih terbatas

## **METODE**

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (library research) yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan orientasi filosofis. Rancangan penelitian bersifat analitis-kritis, diarahkan untuk mengurai sekaligus membangun kembali paradigma konseptual melalui kajian teoritis yang mendalam. Perspektif filsafat dimanfaatkan untuk menelaah tiga fondasi utama filsafat ilmu, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi, yang berfungsi sebagai kerangka analisis dalam memahami dan mengontekstualisasikan perspektif maqashid al syariah. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi terhadap berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan, meliputi buku monograf, artikel jurnal ilmiah termasuk publikasi mutakhir periode 2022–2025, laporan hasil penelitian, serta sumber digital yang kredibel. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan metode analisis isi (content analysis) yang dipadukan dengan refleksi filosofis dan reduksi data secara sistematis untuk menghasilkan mengenai perbandingan filsafat ilmu sekuler dan integrasi Maqashid. Proses reduksi data dilakukan dengan memilih, menyederhanakan, dan mengabstraksikan teks mentah dari berbagai literatur primer dan sekunder ke dalam lima kategori utama, yaitu sifat ilmu, tujuan, sumber, tanggung jawab, dan posisi peneliti. Selanjutnya, refleksi filosofis dioperasionalkan menggunakan tiga pisau analisis filsafat ilmu. Tahapan analisis dilaksanakan secara sistematis melalui proses pengelompokan data berdasarkan kerangka filsafat ilmu, penafsiran kritis atas temuan literatur, serta perumusan sintesis guna membangun argumentasi akademik dan rekomendasi model kontekstualisasi yang runtut dan integratif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Filsafat Ilmu**

#### **a. Pengertian dan ruang lingkup filsafat ilmu**

Filsafat merupakan upaya berpikir secara mendalam dan menyeluruh terhadap gagasan, keyakinan, serta prinsip yang selama ini dianggap benar, melalui penelaahan Kembali dan analisis terhadap konsep-konsep dasarnya guna membangun kebenaran, penilaian, dan kebijaksanaan yang lebih matang. Filsafat secara Etimologi berarti cinta kebijaksanaan atau kebenaran (*Love of wisdom*). Sedangkan dalam Bahasa Arab orang filosof disebut dengan *Failasuf*<sup>1</sup> dan istilah filsafat berasal dari “*falsafah*”<sup>2</sup>. Bila merujuk definisi filsafat menurut para tokoh-tokoh filsafat seperti Plato yang menjelaskan bahwasanya filsafat adalah pengetahuan dari segala yang ada. Menurut Aristoteles adalah

---

<sup>1</sup> Umar, “Filsafat Ilmu: Suatu Tinjauan Pengertian Dan Objek Dalam Filsafat Pengetahuan” 2 (2018): 160–70.

<sup>2</sup> Nunu Burhanuddin, *Filsafat Ilmu*, 2020.

proses penyelidikan atas segala benda. Sedangkan menurut Al Farabi yang merupakan filsuf terbesar di dunia Islam sebelum Ibn Sina menyatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam yang wujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya.

Berdasarkan berbagai definisi filsafat yang disampaikan para tokoh, bisa dipandang bahwa filsafat ini terletak pada upaya memahami konsep pengetahuan yang melekat dalam diri manusia. Pengetahuan itu digunakan untuk menelaah dan memahami segala sesuatu yang terdapat di alam semesta, hingga menumbuhkan kesadaran. Dengan demikian filsafat dapat dipahami sebagai proses penyucian dan mendalaman akal menuju realitas alam guna mengenali dan memahami segala hal secara menyeluruh. Sedangkan ilmu sebenarnya menekankan tentang persoalan ikhtiar penggunaan fikiran manusia secara sistematis dalam menelaah atau meneliti obyek tertentu, sehingga memberikan kesimpulan dan penjelasan yang akhirnya dapat dijadikan sebagai landasan pengetahuan secara teoritis.<sup>3</sup>

Ruang lingkup filsafat ilmu sangat luas dan mencakup beberapa aspek penting, yakni 4:

1) Epistemologi Ilmiah

Bidang ini menjadi pusat perhatian dalam filsafat ilmu, karena membahas cara pengetahuan ilmiah dihasilkan, dibuktikan dan dipertanggungjawabkan.

2) Ontologi Ilmiah

Aspek ini menyoroiti hakikat realitas yang menjadi objek kajian ilmu

3) Metodologi Ilmiah

Dalam ranah Filsafat ilmu, metode penelitian yang digunakan para ilmuan menjadi objek kajian penting. Aspek ini mencakup penelaahan terhadap berbagai pendekatan penelitian baik kuantitatif atau kualitatif. Didalamnya juga dibahas fungsi hipotesis, proses pengujian serta cara menafsirkan data.

4) Etika dan Nilai dalam Ilmu pengetahuan

Filsafat ilmu juga mengkaji dampak moral dan sosial dari aktifitas ilmiah. Aspek ini menyoal bagaimana ilmu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, sekaligus bagaimana mencegah potensi penyalahgunaan atau dampak negatifnya.

5) Filsafat Ilmu Tertentu

Selain membahas ilmu secara umum, filsafat ilmu juga menelusuri persoalan-persoalan filosofis dalam bidang-bidang tertentu, dan masing-masing ilmu memiliki karakteristik dan tantangan filosofisnya sendiri.

Secara keseluruhan, filsafat ilmu menyediakan landasan untuk memahami serta menilai ilmu pengetahuan secara lebih kritis. Bidang ini membantu kita melihat dengan lebih jelas bagaimana pengetahuan diperoleh, bagaimana pengetahuan tersebut

---

<sup>3</sup> Umar, "Filsafat Ilmu: Suatu Tinjauan Pengertian Dan Objek Dalam Filsafat Pengetahuan."

<sup>4</sup> Divya Reyvani et al., "Pengertian Filsafat Ilmu Dan Ruang Lingkup Filsafat Ilmu," *Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 1 (2025): 502–12.

diterapkan dan apa konsekuensinya bagi manusia serta lingkungan. Karena itu, penguasaan filsafat ilmu menjadi sangat penting bagi siapa saja yang berkecimpung dalam kegiatan ilmiah atau yang ingin memahami posisi dan fungsi ilmu pengetahuan dalam kehidupan sosial.

### **b. Tiga Pilar filsafat**

#### 1) Ontologi

Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno yang berasal dari Yunani. Secara umum ontology dipahami sebagai cabang filsafat yang berupaya menelusuri hakikat segala sesuatu. Seiring perkembangan berbagai disiplin ilmu, konsep ontology kemudian diperluas dan dikaji secara khusus sesuai ranah keilmuan masing-masing, karena itu pemahaman tentang ontology menjadi beragam dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu.<sup>5</sup>

#### 2) Epistemologi

Epistemologi secara kritis mengkaji pengandaian dan syarat logis yang mendasari dimungkinkannya pengetahuan serta mencoba memberi pertanggungjawaban rasional terhadap klaim kebenaran dan objektivitasnya. Epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang pengetahuan dan cara memperolehnya. Dengan Bahasa yang lain, menurut Mohammad Adib, Epistemologi adalah suatu cabang filsafat yang menyoroiti atau membahas tentang tata cara, Teknik atau prosedur mendapatkan ilmu dan keilmuan. Footnote 7. Dari sini dapat ditarik bahwa epistemologi membahas tentang bagaimana suatu pengetahuan atau keilmuan dapat diperoleh manusia.<sup>6</sup>

#### 3) Aksiologi

Aksiologi merupakan salah satu cabang dalam filsafat ilmu yang membahas tentang bagaimana manusia memanfaatkan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, focus utama kajian aksiologi adalah menelusuri hakikat serta manfaat yang terkandung dalam suatu pengetahuan. Aksiologi juga dapat dipahami sebagai cabang ilmu yang mengkaji hakikat nilai itu sendiri dari sudut pandang filsafat. Sejalan dengan pengertian tersebut, aksiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas hakikat tertinggi dari ilmu pengetahuan dan realitas dalam kaitannya dengan nilai-nilai keindahan, kebaikan, serta kebenaran. Oleh karena itu, aksiologi memiliki keterkaitan erat dengan pembahasan mengenai etika dan estetika.

### **c. Konsep Etika Keilmuan dalam Perspektif Filsafat Ilmu**

Sebagai salah satu cabang aksiologi yang membahas persoalan nilai baik dan buruk, etika memiliki tiga pengertian. Pertama, istilah etika dapat digunakan untuk merujuk pada nilai-nilai atau norma yang dijadikan pedoman oleh seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilaku. Kedua, etika diartikan sebagai seperangkat prinsip atau nilai moral, seperti yang tercermin dalam kode etik. Ketiga, etika dipahami sebagai

---

<sup>5</sup> Burhanuddin, *Filsafat Ilmu*.

<sup>6</sup> Andi Muhammad Aminullah, "Kumpulan Makalah Filsafat," 2018.

ilmu yang mengkaji baik dan buruk. Etika baru dapat disebut sebagai ilmu apabila berbagai kemungkinan etis yakni asas dan nilai tentang apa yang dianggap baik dan buruk yang selama ini diterima begitu saja.<sup>7</sup>

## **2. Maqashid al-Syariah**

### **a. Pengertian maqashid secara Bahasa dan istilah**

Secara etimologis (Istilah) “Maqashid al-Syariah” tersusun dari dua kata, yaitu maqashid dan al-Syariah. Kata Maqashid adalah bentuk jama’ dari *Qasada* yang bermakna mengarah kepada sesuatu, memiliki tujuan, kehendak atau maksud tertentu. Adapun kata al-Syari’ah secara Bahasa berarti tempat mengalirnya air atau sumber kehidupan, yaitu sesuatu yang menjadi asal bagi kelangsungan hidup. Dengan demikian, secara Bahasa Maqashid al-Syariah dapat dipahami sebagai tujuan dan kehendak Allah dalam menetapkan hukum bagi manusia. Hakikat dari pemberlakuan syariat tersebut adalah melindungi manusia dari bentuk mudharat serta mewujudkan kemaslahatan, yaitu mengambil manfaat dan mencegah kerugian. Al-Syathibi juga menegaskan bahwa tujuan pokok Allah menetapkan hukumnya adalah untuk menghadirkan kebaikan bagi kehidupan manusia baik didunia maupun di akhirat.<sup>8</sup>

### **b. Konsep Maqashid al-Syariah**

Maqashid al-Syari’ah adalah hierarki tujuan Syari’ah yang mencakup 5 aspek utama (dari al-Ghazali dan al-Syathibi) yakni:

- 1) Hifdz al-Din. Setiap ketentuan hukum yang mengarah pada keterpeliharannya lima unsur tersebut disebut sebagai maslahat, sedangkan segala sesuatu yang menyebabkan rusaknya kelima unsur tersebut disebut sebagai mafsadah.<sup>9</sup> Konsep maslahat diatas dapat diintegrasikan kedalam Pendidikan filsafat ilmu sebagai landasan etis dan tujuan normative pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam perspektif ini ilmu tidak dipahami sebagai sesuatu yang bebas nilai, melainkan harus diarahkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan kemanusiaan yang terangkum dalam Maqashid al Syariah. Pendidikan yang berbasis maslahat tidak hanya membekali peserta didik dengan kemampuan berfikir kritis dan metodologis, tetapi juga menanamkan kesadaran bahwa setiap aktivitas keilmuan harus membawa kemanfaatan bagi kehidupan dan mencegah kemudharatan. Hifdz al-Din (Perlindungan agama): Memastikan ilmu tidak bertentangan dengan keimanan atau memicu ateisme. Ilmu pengetahuan harus memperkuat keimanan, bukan mengikisnya. Penerapan Etis seperti menolak teori yang menihilkan peran Tuhan secara mutlak (ateisme ilmiah). Pengembangan psikologi yang memasukkan dimensi spiritual, bukan hanya behavioristik.
- 2) Hifdz al-Nafs (Perlindungan jiwa): Ilmu harus mendukung kesehatan fisik dan mental, bukan merusaknya (misalnya, menghindari penelitian yang berbahaya seperti senjata

---

<sup>7</sup> Mokh Sya’roni, “ETIKA KEILMUAN,” *Journal Walisongo* 25 (2014).

<sup>8</sup> Miftahul Huda, Nurwadjah Ahmad, and Andewi Suhartini, “Konsep Maqashid Syari’ah Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam” 19, no. 1 (2022).

<sup>9</sup> Huda, Ahmad, and Suhartini.

biologis tanpa kontrol etis). Ilmu harus menjamin keberlangsungan hidup dan kesehatan manusia.

Penerapan Etis seperti bioetika kedokteran yang ketat (larangan jual beli organ, euthanasia tanpa hak). Pengembangan teknologi pangan untuk mengentaskan kelaparan, bukan untuk monopoli korporasi yang menyengsarakan petani.

- 3) Hifdz al-'Aql (Perlindungan akal): Mendorong pengembangan intelektual yang seimbang, menghindari ilmu yang menyesatkan atau manipulatif. Ilmu harus mencerdaskan dan menjaga kesehatan mental/intelektual.

Penerapan Etis seperti menolak pengembangan zat adiktif (narkotika) atau algoritma media sosial yang sengaja dirancang untuk menciptakan kecanduan (addiction) dan menumpulkan daya kritis. Pendidikan yang membebaskan, bukan indoktrinasi

- 4) Hifdz al-Nasl (Perlindungan keturunan): Ilmu harus melindungi generasi masa depan, seperti dalam bidang genetika atau lingkungan. Penerapan Etis yakni Etika dalam rekayasa genetika (agar tidak merusak garis keturunan manusia/nasab). Ilmu lingkungan (ekologi) yang memastikan bumi tetap layak huni bagi generasi mendatang (*sustainability*).

- 5) Hifdz al-Mal (Perlindungan harta): Memastikan ilmu digunakan untuk kesejahteraan ekonomi tanpa eksploitasi. Penerapan Etis: Pengembangan ekonomi Islam yang anti-riba dan anti-spekulasi (judi). Teknologi keamanan siber untuk melindungi data dan aset digital masyarakat, bukan untuk pencurian data (*data mining* ilegal).

Tujuan ini bersifat hierarkis: aspek primer (agama, jiwa, akal) lebih prioritas daripada sekunder (keturunan, harta). Rekonstruksi ilmu berarti menyelaraskan metodologi ilmiah dengan maqashid ini, bukan menggantinya, untuk mencapai "kebaikan maksimal" (masalah).

### **c. Hubungan maqashid dengan filsafat ilmu**

Maqashid al-Syari'ah memiliki peran fundamental dalam membangun kerangka ontologis dan epistemologis Pendidikan Islam yang komprehensif, melalui pemahaman terhadap Maqashid, Al Qur'an diposisikan sebagai sumber utama yang menghadirkan model pengembangan pengetahuan berbasis tanda-tanda (signs-based) yang menyatukan dimensi wahyu dan realitas empiris. Pendekatan ini tidak hanya mengarahkan proses perolehan ilmu tetapi juga mengintegrasikan tujuan penciptaan manusia, fungsi kemanusiaan, dan misi kenabian kedalam system Pendidikan.

Maqashid menyediakan fondasi filosofis yang lengkap meliputi ontology, epistemologi dan aksiologi yang mampu menjadi dasar paradigma Pendidikan Islam, Maqashid dipahami sebagai jaringan tujuan yang mencakup Ibadah, Imarah (pemakmuran bumi), takziah (penyucian jiwa), khilafah (peranan sosial) dan

pemanfaatan teknologi sesuai nilai syariat.<sup>10</sup> Dalam Pendidikan, pendekatan maqashid mendorong<sup>11</sup>:

- Integrasi pengetahuan, baik yang bersumber dari wahyu (ayat Qouliyah) maupun dari alam dan realitas sosial
- Pemurnian proses belajar, sehingga Pendidikan tidak hanya menghasilkan kecerdasan kognitif, tetapi juga karakter yang bersih dan akhlak yang baik
- Pembentukan identitas pelajar

### 1) **Maqashid Sebagai Landasan Ontologi Ilmu**

Maqashid sebagai landasan ontologi ilmu menempatkan ilmu pengetahuan tidak sekadar sebagai entitas yang netral dan bebas nilai, tetapi sebagai realitas yang secara hakiki harus berpihak pada tujuan-tujuan kemanusiaan dan keberlangsungan hidup. Dalam pandangan ini, hakikat keberadaan ilmu diarahkan untuk menjaga dan menguatkan lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sebagaimana dirumuskan oleh Al-Ghazali. Dengan demikian, ontologi ilmu tidak hanya berbicara tentang “apa yang ada” dan “apa yang dapat diketahui”, tetapi juga “untuk apa ilmu itu dihadirkan dalam realitas kehidupan”. Ilmu dipahami sebagai bagian dari ikhtiar manusia untuk menjaga keteraturan, martabat, dan keberlanjutan hidup, sehingga setiap cabang ilmu pada akhirnya harus memiliki orientasi perlindungan dan kemaslahatan, bukan sekadar kepentingan teknis atau utilitarian semata. Dalam pandangan Islam, hakikat realitas tidak hanya materi. Paradigma Baru seperti Alam semesta adalah ayat (tanda-tanda) kebesaran Tuhan. Meneliti alam bukan hanya untuk menguasainya, tetapi untuk memahami "Sunnatullah". Prinsipnya adalah Tawhid (Keesaan). Ilmu agama dan ilmu umum (sains) berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah. Tidak ada dikotomi.

### 2) **Maqashid sebagai kerangka epistemologi ilmu**

Maqashid sebagai kerangka epistemologi ilmu menempatkan proses perolehan pengetahuan tidak hanya berlandaskan pada validitas metode dan rasionalitas semata, tetapi juga pada orientasi kemaslahatan dan tanggung jawab moral. Dalam perspektif Maqashid al-Syariah yang dirumuskan oleh Al-Ghazali, kebenaran ilmiah tidak cukup dinilai dari ketepatan logika dan bukti empiris, tetapi juga dari sejauh mana pengetahuan tersebut menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kerangka epistemologis ini menuntut agar metode ilmiah, proses penelitian, serta penggunaan hasil ilmu pengetahuan dilakukan secara etis dan tidak menimbulkan kerusakan. Dengan demikian, epistemologi berbasis maqashid memadukan antara kebenaran ilmiah dan nilai kemanusiaan, sehingga ilmu tidak berkembang secara liar, melainkan terarah pada kemanfaatan sosial dan perlindungan terhadap martabat manusia. • Paradigma Baru: Validitas ilmu tidak hanya bersumber dari observasi empiris (burhani), tetapi juga wahyu (bayani) dan intuisi

---

<sup>10</sup> Aly Abdel Moneim, “The Ontology and Epistemology of Maq ā ṣ Id ī -Based Knowledge and Its Educational Implications: A Methodological Perspective,” 2022, <https://doi.org/10.52100/jcms.v1i1.57>.

<sup>11</sup> Moneim.

spiritual (irfani). Etika riset seperti peneliti tidak boleh mengabaikan batasan moral saat mencari kebenaran (misal: larangan kloning manusia yang melanggar fitrah).

### **3) Maqashid sebagai dasar aksiologi ilmu**

Maqashid sebagai dasar aksiologi ilmu menegaskan bahwa nilai, tujuan, dan kegunaan ilmu pengetahuan harus selalu diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan. Dalam perspektif Maqashid al-Syariah, sebagaimana dirumuskan oleh Al-Ghazali, ilmu dinilai tidak hanya dari aspek kebenaran dan kecanggihannya, tetapi terutama dari dampak etis dan sosialnya terhadap perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Aksiologi berbasis maqashid menempatkan ilmu sebagai sarana untuk meningkatkan martabat manusia, menciptakan keadilan, serta menjaga keseimbangan kehidupan. Dengan demikian, setiap pemanfaatan ilmu dan teknologi harus diuji secara moral: apakah ia membawa kemanfaatan yang luas atau justru menimbulkan kerusakan. Paradigma ini menjadikan ilmu tidak bersifat netral secara nilai, melainkan bertanggung jawab secara etik dan sosial. Paradigma baru yakni Ilmu tidak bebas nilai (value-laden). Tujuan akhir ilmu adalah Rahmatan lil 'Alamin (Rahmat bagi semesta) dan tercapainya Maslahah (kebaikan umum).

Kesimpulan dari tiga poin tersebut menunjukkan bahwa integrasi Maqashid al-Syariah ke dalam filsafat ilmu melahirkan paradigma keilmuan yang utuh dan bernilai. Pada tataran ontologi, maqashid menegaskan bahwa hakikat keberadaan ilmu harus berorientasi pada kemaslahatan hidup manusia. Pada tataran epistemologi, maqashid mengarahkan cara memperoleh pengetahuan agar tidak hanya sah secara metodologis, tetapi juga etis dan bertanggung jawab.

#### **d. Filsafat Ilmu dalam Rekonstruksi**

Filsafat ilmu dari perspektif Maqashid al-Shariah mengkritik positivisme Barat yang memisahkan ilmu dari nilai etis, dan mengusulkan integrasi. Epistemologi Islam memandang ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang tidak bersifat netral, karena landasan kebenarannya harus bersumber pada wahyu, yakni Al-Qur'an dan Sunnah, yang kemudian dipadukan secara harmonis dengan akal dan pengalaman empiris, sehingga berbeda secara mendasar dari tradisi filsafat ilmu yang bersifat sekuler. Dalam kerangka ini, rekonstruksi ilmu dilakukan melalui dua pendekatan yang saling melengkapi, yaitu tafaqquh fiddin sebagai upaya pendalaman pemahaman keagamaan dan tafaqquh fil-'alam sebagai pemahaman terhadap realitas dunia, sehingga aktivitas keilmuan tidak berhenti pada aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan implikasi sosial dan etisnya, seperti dalam pengembangan kecerdasan buatan atau bioteknologi yang harus selaras dengan tujuan-tujuan kemaslahatan. Dengan demikian, filsafat ilmu dalam perspektif Islam berperan strategis dalam membangun etika keilmuan yang berorientasi pada ilmu tawhidi, yaitu pengetahuan yang bersifat holistik, terintegrasi, dan diarahkan sebagai bentuk ibadah serta pengabdian kepada Allah sekaligus kemanfaatan bagi manusia.

#### **e. Rekonstruksi Ilmu Berbasis Maqashid Al Syariah**

Dalam filsafat ilmu sekuler, kerap terjadi pemisahan yang tegas antara sains sebagai ranah tentang apa yang dapat dilakukan dan etika sebagai wilayah tentang apa yang seharusnya dilakukan, sehingga perkembangan ilmu pengetahuan sering berjalan tanpa kendali moral yang memadai. Kondisi ini memunculkan berbagai konsekuensi serius, seperti dehumanisasi teknologi yang mengabaikan nilai kemanusiaan, kerusakan lingkungan yang berujung pada krisis ekologis, serta penyalahgunaan ilmu pengetahuan untuk kepentingan destruktif hingga pemusnah massal. Oleh karena itu, rekonstruksi ilmu berbasis perspektif maqashid diarahkan untuk mengubah paradigma keilmuan dari yang semata-mata antroposentris, yakni berpusat pada kepentingan manusia secara terbatas, menuju paradigma teosentris-humanis yang menempatkan Tuhan sebagai pusat orientasi nilai, sekaligus menjadikan kemaslahatan manusia dan kelestarian kehidupan sebagai tujuan utama pengembangan ilmu pengetahuan.

### **1) Pengetahuan berbasis maslahat (beneficial knowledge)**

Pengetahuan berbasis maslahat adalah ilmu yang memiliki nilai kemanfaatan nyata bagi perkembangan individu dan perbaikan masyarakat, yang tidak hanya meningkatkan kapasitas intelektual, tetapi juga mendorong tercapainya tujuan-tujuan kebaikan (masalah) sebagaimana ditegaskan dalam prinsip-prinsip maqashid al-Syariah. Ilmu jenis ini tidak berhenti pada aspek teoretis, melainkan diarahkan untuk menghasilkan Tindakan, kebijakan dan perilaku yang membawa kemaslahatan,

### **2) Pendidikan menjadi sarana mencetak manusia berkarakter**

Pendidikan karakter tidak hanya bertujuan membentuk pribadi yang berperilaku terpuji, tetapi juga menggambarkan proses pewarisan nilai-nilai universal yang selaras dengan kondisi sosial masyarakat. Dalam perspektif Islam, akhlak yang luhur menjadi tolak ukur keberhasilan Pendidikan, sebab individu yang berakhlak baik akan memberikan kontribusi konstruktif bagi lingkungan sekitarnya serta mampu menjalankan perannya sebagai manusia yang bertaqwa.<sup>12</sup>

Pendidikan karakter memiliki cakupan menyeluruh, meliputi aspek spiritual, intelektual, emosional, dan sosial. Pendidikan ini bertujuan membentuk individu yang berkepribadian Tangguh, mampu merespons dinamika perkembangan zaman serta berperan dalam memajukan bangsa, dengan demikian Pendidikan karakter menjadi instrument strategis untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun masyarakat yang berkeadaban,

Pembahasan tentang Pendidikan karakter tentu tidak sama dengan Pendidikan moral. Pendidikan karakter memiliki cakupan yang lebih luas, karena tidak hanya menekankan pada pemahaman mengenai benar dan salah tetapi juga membentuk kebiasaan-kebiasaan positif. Melalui Pendidikan karakter, peserta didik diajak mengetahui, merasakan, serta terdorong untuk melakukan kebaikan.<sup>13</sup>

### **3) Upaya Membangun Etika Keilmuan**

---

<sup>12</sup> (Faruq & Yunus, 2025)

<sup>13</sup> (Hanifah & Yunus, 2025)

Etika keilmuan yang dibangun melalui rekonstruksi berbasis maqashid melampaui sekadar kepatuhan pada kode etik standar seperti integritas dan objektivitas, karena ia memasukkan dimensi spiritual dan sosial sebagai fondasi pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga ilmu diarahkan untuk menegakkan keadilan ('adl), mendorong kebaikan (ihsan), dan menjaga keseimbangan (tawazun), misalnya dengan memastikan bahwa penelitian medis tidak semata berorientasi pada keuntungan korporasi, tetapi juga memprioritaskan akses dan kebermanfaatannya bagi kelompok miskin dan rentan. Dalam ranah praktis, pendekatan ini menuntut integrasi etika Islam dalam pendidikan melalui kurikulum yang menanamkan kejujuran akademik dan menjauhi praktik plagiarisme sebagai bentuk kecurangan (ghish), serta dalam bidang teknologi berfungsi sebagai pengendali agar pengembangan ilmu tidak bersifat tanpa batas dan merusak lingkungan maupun keberlanjutan generasi (hifdz al-nasl). Tantangan utama rekonstruksi ini terletak pada kuatnya dikotomi antara ilmu sekuler dan agama, yang dapat diatasi melalui dialog interdisipliner dan model integratif seperti yang dikembangkan oleh International Islamic University Malaysia, dengan menggabungkan ilmu modern dan maqashid al-shari'ah untuk membangun etika yang inklusif dan kontekstual. Pendekatan ini menjadi semakin relevan di era globalisasi ketika ilmu pengetahuan kerap dieksploitasi untuk kepentingan sempit, sehingga upaya merekonstruksi sains dalam perspektif maqashid pada hakikatnya merupakan usaha mengembalikan ruh dan nilai etis ke dalam tubuh ilmu pengetahuan yang dalam paradigma modernis sering dipandang bebas nilai, agar kemajuan yang dihasilkan bersifat manusiawi dan berkelanjutan. Berikut adalah kerangka pemikiran sistematis mengenai bagaimana *Maqashid al-Shari'ah* berfungsi sebagai landasan filosofis dan etika keilmuan

Berikut ringkasan perbandingan filsafat ilmu sekuler dan Integrasi Maqashid.

**Tabel 1. Perbandingan Filsafat Ilmu Sekuler dan Integrasi Maqashid**

Aspek	Filsafat Ilmu Sekuler	Rekonstruksi Maqashid
<b>Sifat Ilmu</b>	Bebas Nilai ( <i>Value-Free</i> )	Sarat Nilai ( <i>Value-Laden</i> )
<b>Tujuan</b>	Dominasi Alam & Profit	<i>Falah</i> (Kebahagiaan) & <i>Maslahah</i>
<b>Sumber</b>	Rasio & Empiris semata	Rasio, Empiris, & Wahyu
<b>Tanggung Jawab</b>	Kepada Komunitas Ilmiah	Kepada Tuhan & Kemanusiaan
<b>Posisi Peneliti</b>	Pengamat Obyektif	<i>Khalifah</i> (Pengelola yang bertanggung jawab)

**KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, rekonstruksi ilmu dalam perspektif Maqashid al-Syariah merupakan upaya fundamental untuk membangun paradigma keilmuan yang memadukan kebenaran rasional dengan tanggung jawab moral dan kemanusiaan. Integrasi ini menegaskan bahwa secara ontologis hakikat ilmu diarahkan untuk kemaslahatan; secara epistemologis proses perolehan pengetahuan harus etis; dan secara aksiologis pemanfaatannya wajib diuji melalui perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Merujuk pemikiran Al-Ghazali, sains tidak bersifat bebas nilai, melainkan harus dikembangkan sebagai beneficial knowledge (pengetahuan berbasis maslahat) untuk mencegah kemudharatan dan mendorong perubahan sosial yang berkeadaban. Dengan demikian, filsafat ilmu berbasis maqashid berfungsi sebagai fondasi strategis dalam melahirkan etika keilmuan yang integratif dan humanis, sekaligus mengubah posisi ilmuwan menjadi penjaga moral (*moral guardian*). Pada akhirnya, inti etika keilmuan ini menegaskan bahwa setiap pengembangan teknologi termasuk disrupsi modern seperti kecerdasan buatan (AI) maupun rekayasa genetika tetap dipandang tidak etis jika bertentangan dengan prinsip maqashid, seperti merusak akal atau merusak lingkungan demi keuntungan semata, sekalipun secara teknis terlihat canggi. Guna mengimplementasikan hasil rekonstruksi ini, kurikulum Filsafat Ilmu di PTKI harus diorientasikan ulang melalui tiga langkah strategis. Pertama, restrukturisasi silabus berbasis pilar tawhidi yang mengintegrasikan epistemologi Islam (*bayani, burhani, irfani*) dengan lima elemen *Maqashid al-Syariah* untuk menghasilkan pengetahuan berbasis maslahat. Kedua, penerapan studi kasus interdisipliner kontemporer guna melatih mahasiswa mengkritisi dampak teknologi modern secara aksiologis, seperti menguji etika kecerdasan buatan (AI) melalui lensa *hifdz al-'aql* (perlindungan akal) dan rekayasa genetika melalui *hifdz al-nasl* (perlindungan keturunan). Ketiga, reorientasi luaran pembelajaran dari sekadar pemahaman teoretis menjadi pembentukan karakter keilmuan yang transformatif, di mana evaluasi perkuliahan diarahkan pada kemampuan mahasiswa menghasilkan analisis etis yang solutif dalam mencegah *mafsadah* (kerusakan) di masyarakat, sehingga mampu mencetak ilmuwan muslim sebagai penjaga moral (*moral guardian*).

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aminullah, Andi Muhammad. "Kumpulan Makalah Filsafat," 2018.
- Arasy, Zainul, and Efendi Efendi. "Rekonstruksi Filsafat Ilmu Bagi Penguatan Pendidikan Kontemporer dalam Menjawab Tantangan dan Masa Depan Ilmu." *Moral: Jurnal Kajian Pendidikan Islam* 2.4 (2025): 132-142.
- Burhanuddin, Nunu. *Filsafat Ilmu*, 2020.
- Faruq, Umar, and M Yunus Bakar. "Pendidikan Sebagai Alat Transformasi Sosial Perspektif Filsafat Ilmu." *Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 1 (2025).
- Hanifah, Siti, and M Yunus Abu Bakar. "Konsep Pendidikan Karakter Dalam Pemikiran

- Ibnu Miskawaih : Implementasi Pada Pendidikan Modern.” *Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 4 (2025): 5989–6000.
- Huda, Miftahul, Nurwadjah Ahmad, and Andewi Suhartini. “Konsep Maqashid Syari’ah Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam” 19, no. 1 (2022).
- Luqman, Luqman Rico Khashogi. "Menakar Rekonstruksi Maqashid Syariah:(Telaah Genealogis Pendekatan System Jasser Auda)." *POLITEA: Jurnal Politik Islam* 5.1 (2022): 64-82.
- Maulidi, Maulidi. "Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukumislam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 3.1 (2022).
- Moneim, Aly Abdel. “The Ontology and Epistemology of Maq ā ṣ Id ī -Based Knowledge and Its Educational Implications: A Methodological Perspective,” 2022. <https://doi.org/10.52100/jcms.v1i1.57>.
- Nugrawiyati, Jepri. "Etika Keilmuan Dan Moralitas Ulama Dalam Perspektif Al-Ghazali: Relevansinya Dalam Pendidikan Karakter Islam." *Excelencia: Journal of Islamic Education & Management* 5.2 (2025): 244-256.
- Prastika, Disca Amalia, et al. "Etika Keilmuan Islam: Integrasi Nilai Aksiologis dan Maqashid." *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah* 2.4 (2025): 17-28.
- Putra, Fakhri Muhammad Ario, Al Anshari, and Irmawati Irmawati. "Integrasi Nilai-Nilai Islam Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan Pada Era Society 5.0." *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi* 1.1 (2025): 106-113.
- Reyvani, Divya, Ika Damai Sari, Putri Yuanita, and Ahmad Wahyudi Zein. “Pengertian Filsafat Ilmu Dan Ruang Lingkup Filsafat Ilmu.” *Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 1 (2025): 502–12.
- Sya’roni, Mokh. “ETIKA KEILMUAN.” *Journal Walisongo* 25 (2014).
- Umar. “Filsafat Ilmu: Suatu Tinjauan Pengertian Dan Objek Dalam Filsafat Pengetahuan” 2 (2018): 160–70.